



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y

PUTUSAN

Nomor.92/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di
Abbekae, Desa Aka Akae, Kecamatan Watang Sidenreng
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat” ;-----

=

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual ikan,
pendidikan - , bertempat tinggal di Jl.Bandang, Kelurahan
Pinrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat” ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7
pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 pebruari 2011 dalam Register Perkara Nomor 92/ Pdt.G/2011/ PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 nopember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/19/XII/2010 tertanggal 30 nopember 2010 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 bulan, dan telah bergaul layaknya sumi Istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan antara penggugat dan tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu cemburu kepada penggugat meskipun penggugat hanya berbicara dengan teman ataupun anak keluarga penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada malam kamis tanggal 20 januari 2011 dimana tergugat memukul penggugat sampai kelopak mata penggugat lebam hanya disebabkan penggugat menonton TV, dan penggugat tidak terima atas perlakuan tergugat tersebut sehingga penggugat melawan dengan mencakar tangan tergugat;-----
5. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat dengan demikian antara penggugat dan tergugat praktis berpisah tempat tinggal;-----
6. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan tergugat dan lebih memilih jalan yang terbaik yaitu bercerai dengan tergugat;-----



7. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hala hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 21 pebruari 2011 yang dibuat oleh Yusriani, SH.jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Pinrang sedangkan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (Vide pasal 149 Rbg);-----

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 227/19/XII/2010 tertanggal 30 nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:-----

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Akkae, Desa Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan karena penggugat sepupu satu kali dengan ibu saksi dan saksi juga kenal dengan tergugat karena tergugat sebagai suami penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2010 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal dimana tergugat pulang kerumah orang Tuanya di Pinrang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah penggugat;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena tergugat selalu cemburu jika penggugat berbicara dengan teman maupun keluarga penggugat, bahkan tergugat pernah memukul penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah diusahakan agar keduanya rukun kembali ;-----

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tellang tellang, Desa Rijang Panua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih sepupu satukali;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2010 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Abekkae, Desa Aka Akae, Kecamatan Watang Sidenreng namun sudah sekitar dua bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena tergugat selalu cemburu jika penggugat berbicara dengan teman maupun keluarga penggugat, bahkan tergugat pernah memukul penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara patut dan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis karena tergugat tidak pernah hadir, namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dimana antara penggugat dengan tergugat setelah menikah hanya tinggal bersama dalam satu rumah tangga ditempat orang tua penggugat selama sekitar dua bulan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat disebabkan tergugat orangnya selalu cemburu terhadap penggugat bahkan pernah memukul penggugat dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;-

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai ataupun kebohongan;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orang tua penggugat namun sudah sekitar dua bulan terakhir keduanya berpisah rumah dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat disebabkan tergugat pencemburu dan pernah memukul penggugat, selama berpisah tidak saling berkunjung dan tidak ada usaha untuk merukunkan keduanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga menguatkan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sekitar dua bulan dirumah orang tua penggugat setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan selama berpisah tersebut tidak ada usaha merukunkan keduanya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmomisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih pendapat Ulama' dalam kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:-----

Artinya: *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;---*
maka perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Mejatuhkan talak satu Ba'in Shughra tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 3 maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 robi'ul awwal 1432 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Muh Arsyad, S.Ag. dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh Muhyidin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat _____ tanpa _____ hadirnya tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Muh.Arsyad,S.Ag.

Muhammad Fitrah,S.HI

PANITERA PENGGANTI

Muhyidin, S.HI..

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H

Rp.231.000,-